



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : W5-U3 / 1336 / KP.02 / 7 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN *REWARD* (PENGHARGAAN)
DAN *PUNISHMENT* (SANKSI) BAGI PELAKSANA LAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dengan berbuat dan bertindak agar Visi Misi itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan Visi Misi dengan membangun Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

b. bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), harus dilaksanakan dengan berbagai upaya, seperti Pola Pikir dan Budaya Kerja.

c. bahwa dalam rangka pembinaan pegawai dan manajemen SDM serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, maka perlu di tetapkan sistem *Reward* dan *Punishment* pada pelaksana layanan pengadilan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudnya dalam huruf a, huruf b, huruf c, tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II tentang Pembentukan Tim Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pelaksana Layanan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai tim pemberian *Reward* dan *Punishment*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Kuala Tungkal;

5. PP no 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN *REWARD* (PENGHARGAAN) DAN *PUNISHMENT* (SANKSI) BAGI PELAKSANA LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Membentuk Tim Pemberian *Reward* (Penghargaan) dan *Punishment* (Sanksi) bagi pelaksana layanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Tim mempunyai Tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana layanan.
2. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pelaksana layanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
3. Merekomendasikan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bentuk dari *Reward* dan *Punishment* terhadap petugas.

KETIGA :

Sistem *Reward* diberikan dalam bentuk penghargaan dengan kinerja pelaksana layanan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

KEEMPAT :

Sistem *Punishment* diberikan apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan dalam hal ini pengguna pengadilan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pelakasana layanan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022
KETUA

SANGKOT LUMBAN TOBING

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
Nomor : W5-U3 / 1336 / OT.00 / 7 / 2022
Tanggal : 04 Juli 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H.	Ketua	Ketua Tim
2.	ANDI MADDUMASE, S.H.	Panitera	Anggota
3.	ADRI HELVER RONIARTA, S.E.	Sekretaris	Sekretaris

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA, 


SANGKOT LUMBAN TOBING